



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CARLIS BIN MAT KAILANI**
2. Tempat lahir : Batu Raja (Pali)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Raja, rt.010 rw.003, Kelurahan Handayani
Mulya, Kec Talang Ubi, Kab Penulak Abab
Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., beralamat di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CARLIS BIN MAT KAILANI**, terbukti

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa CARLIS BIN MAT KAILANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (Satu) lembar surat keterangan kredit yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty Del warna hitam** dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD an. PIPIN ARDIYANSYAH yang di keluarkan oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) tertanggal 03 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada PIPIN ARDIANSYAH selaku pemilik barang.

- **1 (Satu) helai jaket sweater warna biru tua** dengan logo "NAWAKARA" di bagian dada kiri dan **1 (Satu) helai celana panjang jeans** merek bomboogie warna biru tua.

(dalam berkas terpisah)

4. Menetapkan supaya TERDAKWA **CARLIS BIN MAT KAILANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Eoh.2/PBM-1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **CARLIS Bin MAT KAILANI** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai, Kelurahan Prabujaya, Kec Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa senjata api rakitan milik Terdakwa dengan tujuan menodong di daerah Kota Prabumulih. Setelah sampai di Prabumulih, Terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A 15 Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C17 Warna Hijau di Jalan TPA Muara Sungai medang-Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih yang berhasil Terdakwa rampas dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

Setelah mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa masih berada di Jl. TPA Muara Sungai medang-Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih sampai besok harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berniat untuk menodong sepeda motor kemudian Terdakwa menunggu calon korban di pinggir Jalan TPA Muara Sungai Medang-Muara Sungai Kec. Cambai, Kota Prabumulih.

Sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa melihat Saksi PIPIN ARDIANSYAH Bin TASMI sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol: BG-3693-DAD seorang diri kemudian Terdakwa langsung keluar dari hutan dan langsung mencegat serta menodongkan senjata api rakitan yang Terdakwa bawa ke arah dada Saksi PIPIN dan Saksi PIPIN langsung turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Saksi PIPIN serta membawa sepeda motor tersebut dan langsung kabur meninggalkan Saksi PIPIN.

Sesampainya di Jl. Desa Gn. Raja, Kab. Muara Enim, Terdakwa membuka bagasi jok motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut didapati dompet berisi STNK motor, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat yang Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui, kemudian Terdakwa langsung membuang dompet, ATM Bank Sumsel Babel, serta surat-surat di pinggir jalan tersebut namun untuk STNK Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan STNK ke Desa Benuang, Kec Talang Ubi, Kab Penukal Abad Lematang Ilir (PALI).

Sesampainya di desa tersebut, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui telepon yang bernama JIMMY (DPO) dengan berkata "JIM AKU ADE MOTOR BEAT AKU LAGI DI BENUANG MEN AKU LAH DI AIR ITAM GEK JEMPUT AKU" dijawab oleh JIMMY "AO" sesampainya di Desa Air Itam, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama RIAN (DPO) untuk membantu menjualkan motor tersebut, setelah itu motor beserta STNK dibawa oleh RIAN untuk dijualkan, Terdakwa menunggu di rumah RIAN, kemudian hasil penjualan motor tersebut berjumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian, JIMMY datang untuk menjemput Terdakwa, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga dengan rincian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), RIAN mendapatkan bagian Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan JIMMY mendapatkan bagian Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan.

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi PIPIN ARDIANSYAH Bin TASMI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi PIPIN ARDIANSYAH Bin TASMI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi PIPIN ARDIANSYAH Bin TASMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CARLIS Bin MAT KAILANI** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai, Kelurahan Prabujaya, Kec Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa senjata api rakitan milik Terdakwa dengan tujuan menodong di daerah Kota Prabumulih. Setelah sampai di Prabumulih, Terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A 15 Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C17 Warna Hijau di Jalan TPA Muara Sungai medang-Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih yang berhasil Terdakwa rampas dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

Setelah mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa masih berada di Jl. TPA Muara Sungai medang-Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih sampai besok harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berniat untuk menodong sepeda motor kemudian Terdakwa menunggu calon korban di pinggir Jalan TPA Muara Sungai Medang-Muara Sungai Kec. Cambai, Kota Prabumulih.

Sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa melihat Saksi PIPIN ARDIANSYAH Bin TASMI sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol: BG-3693-DAD seorang diri kemudian Terdakwa langsung keluar dari hutan dan langsung mencegat serta menodongkan senjata api rakitan yang Terdakwa bawa ke arah dada Saksi PIPIN dan Saksi PIPIN langsung turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda sepeda motor milik Saksi PIPIN serta membawa sepeda motor tersebut dan langsung kabur meninggalkan Saksi PIPIN.

Aesampainya di Jl. Desa Gn. Raja, Kab. Muara Enim, Terdakwa membuka bagasi jok motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut didapati dompet berisikan STNK motor, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Terdakwa langsung membuang dompet, ATM Bank Sumsel Babel, serta surat-surat di pinggir jalan tersebut namun untuk STNK Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan STNK ke Desa Benuang, kec Talang Ubi, Kab Penukal Abad Lematang Ilir (PALI).

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di desa tersebut, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui telepon yang bernama JIMMY (DPO) dengan berkata "JIM AKU ADE MOTOR BEAT AKU LAGI DI BENUANG MEN AKU LAH DI AIR ITAM GEK JEMPUT AKU" dijawab oleh JIMMY "AO" sesampainya di Desa Air Itam, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama RIAN (DPO) untuk membantu menjualkan motor tersebut, setelah itu motor beserta STNK dibawa oleh RIAN untuk dijualkan, Terdakwa menunggu di rumah RIAN, kemudian hasil penjualan motor tersebut berjumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian, JIMMY datang untuk menjemput Terdakwa, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga dengan rincian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), RIAN mendapatkan bagian Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan JIMMY mendapatkan bagian Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan.

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi PIPIN ARDIANSYAH Bin TASMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau setidaknya sekira dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 368 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Pipin Ardiansyah Bin Tasmi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol: BG 3693 DAD dengan Noka: MHLJFZ118HK50014 Nosin: JFZ1E1589037 milik Saksi beserta dompet Saksi yang berisi STNK sepeda motor Saksi dan ATM Bank Sumsel Babel dan surat angsuran kredit sepeda motor Saksi di FIF Prabumulih yang berada di dalam jok sepeda motor Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TRA);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari perkebunan karet (semak-semak) dan mencegat Saksi sambil memegang senjata api ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sambil memegang senjata api berwarna silver lalu mengarahkan senjata api tersebut ke bagian dada Saksi kemudian Saksi berhenti lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dan pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor Saksi merek Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol BG 3693 DAD dengan Noka MHLJFZ118HK50014 Nosin JPZIE1589007;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi melintasi Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TPA) lalu Terdakwa keluar dari perkebunan karet (semak-semak) lalu mencegat Saksi sambil memegang senjata api;
- Bahwa Saksi langsung berhenti kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata api ke bagian dada Saksi, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor Saksi dan Saksi mundur secara perlahan ke belakang sambil mengangkat kedua belah tangan Saksi;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekat ke motor dan langsung mengambil motor Saksi dan pergi meninggalkan Saksi dan membawa sepeda motor Saksi ke arah Jalan Raya Sungai Medang;
- Bahwa setelah itu Saksi berteriak "TOLONG-TOLONG KETODONGAN" akan tetapi karena tempat kejadian sepi tidak ada orang yang menghampiri Saksi lalu Saksi langsung menelepon teman Saksi bernama Putra Pernama dan berkata "CE AKU KETODONGAN" dijawabnya "DIMANO KAU KETODONGAN" lalu Saksi jawab "DI UJUNG PAGAR TPA";
- Bahwa tidak lama kemudian teman Saksi tersebut datang kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami trauma dan kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari kejadian tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi beli seken dan masih kredit dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Situasi pada saat kejadian tersebut sepi dan tidak ada orang yang lewat dan kondisi jalannya rusak;
- Bahwa Sepeda motor Saksi belum ditemukan;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka dari kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Putra Pernama Bin Reza Pahlepi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol: BG 3693 DAD dengan Noka: MHLJFZ118HK50014 Nosin: JFZ1E1589037 milik teman Saksi yang bernama teman Saksi yang bernama Pipin Ardiansyah Bin Tasmi beserta dompetnya yang berisi STNK sepeda motor dan ATM Bank Sumsel Babel dan surat angsuran kredit sepeda motor teman Saksi di FIF Prabumulih yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TRA);
- Bahwa menurut cerita teman Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa keluar dari perkebunan karet (semak-semak) dan mencegat teman Saksi sambil memegang senjata api ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sambil memegang senjata api berwarna silver lalu mengarahkan senjata api tersebut ke bagian dada teman Saksi kemudian Saksi berhenti lalu Terdakwa mengambil sepeda motor teman Saksi dan pergi meninggalkan teman Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Pipin Ardiansyah dan berkata "CE AKU KETODONGAN" dan Saksi jawab "DIMANO KAU KETODONGAN" lalu dijawabnya "DI UJUNG PAGAR TPA" kemudian Saksi langsung menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk menemuinya, setelah sampai lalu Sdr. Pipin Ardiansyah menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor teman Saksi;
- Bahwa Teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari kejadian tersebut;
- Bahwa Menurut cerita korban, situasi pada saat kejadian tersebut sepi dan tidak ada orang yang lewat dan kondisi jalannya rusak;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor teman Saksi belum ditemukan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi kepada teman Saksi;

- Bahwa Teman Saksi tidak mengalami luka dari kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol: BG 3693 DAD dengan Noka: MH1JFZ118HK50014 dan Nosin: JFZ1E1589037 milik Sdr. Pipin Ardiyansah dan di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TRA);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr. Pipin Ardiyansyah kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah dadanya sambil berkata "TURUN" kemudian Sdr. Pipin Ardiyansyah langsung turun dari sepeda motornya dan berkata "AMPUN-AMPUN" sambil mundur secara perlahan dan mengangkat kedua tangannya, kemudian

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menaiki sepeda motor serta membawa sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI;

- Bahwa Hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi lalu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Rian mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Jimmy mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kami gunakan untuk makan-makan di rumah Sdr. Rian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Pipin;

- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi kepada Saksi Pipin;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD an. Pipin Ardiyansyah yang dikeluarkan oleh PT Federal International Finance (FIF) tertanggal 03 Oktober 2023;

2. 1 (Satu) helai jaket sweater warna biru tua dengan logo "NAWAKARA" di bagian dada kiri dan 1 (Satu) helai celana panjang jeans merek bomboogie warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diduga telah mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa barang yang diduga telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD milik Saksi Pipin Ardiyansyah dan di dalam jok sepeda motor tersebut

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat yang Terdakwa tidak ketahui;

3. Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TRA);

4. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi Pipin Ardiansyah pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Sporty Del warna hitam Nopol BG 3693 DAD dengan Noka MHLJFZ118HK50014 Nosin JPZIE1589007;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Pipin Ardiansyah melintasi Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 (seratus) meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TPA) lalu Terdakwa keluar dari perkebunan karet (semak-semak) lalu mencegat Saksi sambil memegang senjata api;

6. Bahwa Saksi Pipin Ardiansyah langsung berhenti kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata api ke bagian dada Saksi Pipin Ardiansyah, kemudian Saksi Pipin Ardiansyah langsung turun dari sepeda motor Saksi dan mundur secara perlahan ke belakang sambil mengangkat kedua belah tangan Saksi Pipin Ardiansyah;

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekat ke motor dan langsung mengambil motor Saksi Pipin Ardiansyah dan pergi meninggalkan Saksi dan membawa sepeda motor Saksi ke arah Jalan Raya Sungai Medang;

8. Bahwa setelah itu Saksi Pipin Ardiansyah berteriak "TOLONG-TOLONG KETODONGAN" akan tetapi karena tempat kejadian sepi tidak ada orang yang menghampiri Saksi lalu Saksi langsung menelepon teman Saksi bernama Putra Pernama dan berkata "CE AKU KETODONGAN" dijawabnya "DIMANO KAU KETODONGAN" lalu Saksi jawab "DI UJUNG PAGAR TPA";

9. Bahwa tidak lama kemudian teman Saksi Pipin Ardiansyah tersebut datang kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

10. Bahwa Saksi Pipin Ardiansyah mengalami trauma dan kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari kejadian tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi Pipin Ardiansyah beli seken dan masih kredit dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Sepeda motor Saksi Pipin Ardiansyah belum ditemukan;
13. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI;
14. Bahwa Hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi lalu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Rian mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Jimmy mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kami gunakan untuk makan-makan di rumah Sdr. Rian;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Pipin;
16. Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum ada ganti rugi kepada Saksi Pipin;
17. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri**

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Carlis Bin Mat Kailani dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berasal dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan TPA Sungai Medang-Muara Sungai Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya 100 meter dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Akhir Prabumulih (TPA) Saksi Pipin Ardiansyah telah kehilangan 1 (satu) unit

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD beserta dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD beserta dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat di dalam jok sepeda motor tersebut milik Saksi Pipin Ardiansyah dengan cara terdakwa memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr. Pipin Ardiansyah kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah dadanya sambil berkata "TURUN" kemudian Sdr. Pipin Ardiansyah langsung turun dari sepeda motornya dan berkata "AMPUN-AMPUN" sambil mundur secara perlahan dan mengangkat kedua tangannya, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor serta membawa sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD beserta dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat di dalam jok sepeda motor milik Saksi Pipin Ardiansyah telah mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka:

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD beserta dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat di dalam jok sepeda motor milik Saksi Pipin Ardiansyah yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Pipin Ardiansyah atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari paraterdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD beserta dompet yang berisi STNK, ATM Bank Sumsel Babel dan surat-surat di dalam jok sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Pipin Ardiansyah selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi Pipin Ardiansyah selaku pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI dan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi lalu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Rian mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Jimmy mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kami gunakan untuk makan-makan di rumah Sdr. Rian;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Pipin Ardiansyah mengalami kerugian penundaan pembayaran getah karet yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan *kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan ditangannya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan berdasarkan fakta di persidangan unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur **“yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan dengan maksud untuk memungkinkan mempermudah pencurian”**. yaitu ketika terdakwa memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr. Pipin Ardiansyah kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api rakitan ke arah dadanya sambil berkata “TURUN” sehingga Sdr. Pipin Ardiansyah merasa takut dan terancam akan keselamatan nyawanya memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan berkata “AMPUN-AMPUN” sambil mundur secara perlahan dan mengangkat kedua tangannya, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor serta membawa sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (Satu) helai jaket sweater warna biru tua** dengan logo "NAWAKARA" di bagian dada kiri dan **1 (Satu) helai celana panjang jeans merek bomboogie warna biru tua** yang masih

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Carlis Bin Mat Kailani dengan nomor register perkara 19/Pid.B/2024/PN Pbm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Carlis Bin Mat Kailani dengan nomor register perkara 19/Pid.B/2024/PN Pbm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat keterangan kredit yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD an. PIPIN ARDIYANSYAH yang di keluarkan oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah disita dari Saksi Pipin Ardiyansyah, maka dikembalikan kepada Saksi Pipin Ardiyansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah berulang kali terjadi
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Carlis Bin Mat Kailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- - 1 (Satu) lembar surat keterangan kredit yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty Del warna hitam dengan noka: MH1JFZ118HK50014, nosin: JFZ1E1589037, dengan Nopol: BG-3693-DAD an. PIPIN ARDIYANSYAH yang di dikeluarkan oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) tertanggal 03 Oktober 2023

Dikembalikan kepada Saksi PIPIN ARDIYANSYAH

- 1 (Satu) helai jaket sweater warna biru tua dengan logo "NAWAKARA" di bagian dada kiri dan 1 (Satu) helai celana panjang jeans merek bomboogie warna biru tua

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Carlis Bin Mat Kailani dengan nomor register perkara 19/Pid.B/2024/PN Pbm

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Citra Amanda, S.H. , Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

